



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
DAN

UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL
TENTANG

KAJIAN PUBLIK DINAMIKA KAMPANYE PASANGAN CALON GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR BALI PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

Nomor: 40/HK.05.1-PKS/51/2025

Nomor: 335/II-2/VIRAL/III/2025

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Denpasar, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. I Dewa Agung Gede : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali,
Lidartawan, S.TP., M.P. yang beralamat di Jl. Cok Agung Tresna No 27,
Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar,
Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Dr. Ni Wayan Wdhiasthini, : Wakil Rektor Bidang Pengembangan Akademik,
S.Sos.,M.Si Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat,
Universitas Pendidikan Nasional, yang beralamat
di Jalan Bedugul No. 39, Sidakarya, Kota
Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Universitas Pendidikan

Nasional, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK secara bersama-sama bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama Penelitian dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

- (1) Yang dimaksud dengan Perjanjian Kerja Sama ini adalah Perjanjian di mana PIHAK KESATU mengikat PIHAK KEDUA sebagaimana pula PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2 **OBYEK PEKERJAAN**

PIHAK KESATU memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA setuju dan menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU untuk melakukan pekerjaan jasa penelitian sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) terlampir yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 3 **SUMBER DANA DAN JANGKA WAKTU PENELITIAN**

- (1) PIHAK KESATU memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar Rp. 74.850.000,- (Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 adalah terhitung mulai sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan 14 Maret 2025.

Pasal 4
PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 74.850.000,- (Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah PIHAK KEDUA:
 - a. Menyerahkan *hardcopy* Laporan Akhir sebanyak 3 (tiga) eksemplar.
 - b. Seluruh kegiatan pada poin di atas dilaksanakan paling lambat 14 Maret 2025.
 - c. Keterlambatan pengumpulan kelengkapan berkas sebagaimana disebut pada huruf b tersebut diatas akan mengakibatkan keterlambatan proses pencairan dana Penelitian.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada Pasal 3 ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban menyimpan semua bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan PIHAK KESATU.
- (3) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dibayarkan kepada PIHAK KEDUA melalui Bank BPD Bali Nomor Rekening 0100115000483

Pasal 5
TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA wajib mengirimkan Laporan Akhir pelaksanaan kegiatan Penelitian kepada PIHAK KESATU dengan ketentuan seperti pada Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6
SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan dana yang telah diterima seluruhnya ke Rekening Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PIHAK KESATU tidak bertanggungjawab atas kerugian dan hambatan-hambatan terhadap penyelesaian pekerjaan yang telah terjadi sebagai akibat dari situasi di luar kekuasaan manusia, di luar perhitungan dan di luar kehendak PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila terjadi *force majeure* PIHAK KEDUA harus menginformasikan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2 x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*.

Pasal 8
PENYELESAIAN ATAS PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bilamana perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan melalui jalur hukum atau Kantor Arbitrase setempat.

Pasal 9
PERUBAHAN

- (1) Kesepakatan bersama ini dapat diubah/dibatalkan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam kesepakatan ini apabila dipandang perlu akan diatur kemudian hari atas kesepakatan PARA PIHAK, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian, dalam rangkap 3


(tiga), asli bermeterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang mempunyai kedudukan yang sama dalam segi hukum, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang ada kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan ini, dan biaya meterai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

- (2) Perjanjian Kerja Sama Penelitian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bali



I Dewa Agung Gede Lidartawan. S.T.,M.P

PIHAK KEDUA

Wakil Rektor Bidang Pengembangan Akademik,
Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Pendidikan Nasional



Dr. Ni Wayan Widhiasthini, S.Sos.,M.Si